

KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN DI INDONESIA

(THE CONSERVATION OF BIODIVERSITY FOR MINING ACTIVITIES IN THE FOREST AREAS)

I Putu Gede Ardhana¹⁾

ABSTRACT

This paper is carried out in order to study and evaluate the existing of governmental policies and the strategies of Indonesian government for conservation of forest and protective areas and it is also to formulate a sustainable development strategy for forest and protective areas. This study is related with the enactment of the No. 19 Act in 2004 which is implemented in the forest areas, as a new regulation of forestry especially for 13 companies which got the permission in accordance with Presidential Decree No. 41 in 2004 which is a manifestation of synchronization of mining activities in the forest areas. The method of this paper is used a normative legal research to study and evaluate the governmental policies and strategies which deal with mining activities in the forest areas. In this paper I analyze a normative vagueness between two Acts, that is No. 11 Act in 1967 as the law of mining and No. 41 Act in 1999 as the law of forestry regarding utilization of forest and conservative forest to overlapping the mining activities. From the result of this study I concluded that in reality the mining is one of the causes of forest destruction. Walhi indicated that the mining locations clearly visible how the face of Indonesian forests are destroyed by excavation, disposal of waste rock and tailing and after mine operation support of the activities and they left about the holes were allowed to continue to open and become toxic acid at the post-mining lake. From the review above for addressing the threat need to formulate a sustainable development strategy for forest and protective areas at least need to revitalize the effort to required legislation concerning forest and conservation of biodiversity for mining activities in the forest areas.

Keyword : Biodiversity, conservation, mining, forestry.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan mengevaluasi kehadiran kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan sumberdaya hutan di kawasan konservasi dan di kawasan lindung, tujuan lain adalah untuk memperoleh informasi sebagai bahan dalam perencanaan penanggulangan kerusakan kawasan hutan akibat kegiatan pertambangan. Penelitian ini berkaitan dengan ketetapan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Pemberian Ijin 13 Perusahaan Pertambangan di Kawasan Hutan atas dasar keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 yang merupakan manifestasi sinkronisasi kegiatan pertambangan di areal hutan. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian hukum normatif dengan membandingkan UU Pertambangan dan UU Kehutanan tentang pemanfaatan areal hutan untuk kegiatan pertambangan yang tumpang tindih. Dalam penelitian ini di kaji dan dianalisa kekaburan norma hukum antara kedua UU tersebut. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa pada kenyataannya kegiatan pertambangan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan. Walhi menyatakan bahwa lokasi-lokasi penambangan sangat jelas memperlihatkan kerusakan hutan di Indonesia yang disebabkan oleh aktifitas excavator, pembuangan limbah batuan dan tailing. Dikatakan pula tidak sedikit perusahaan-perusahaan pertambangan yang meninggalkan lokasi-lokasi penambangan setelah pasca kegiatan pertambangan dengan membiarkan terbentuknya lobang-lobang menganga yang membentuk danau-danau asam beracun. Dari hasil evaluasi untuk menanggulangi bencana yang lebih parah sangat diperlukan usaha revitalisasi perundang-undangan kehutanan yang berlaku tentang konservasi hutan dan kawasan lindung terutama konservasi keanekaragaman hayati di kawasan hutan.

Kata kunci : Keanekaragaman hayati, konservasi, pertambangan, kehutanan.

PENDAHULUAN

¹⁾ Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA
Universitas Udayana

Sebagai negara tropis Indonesia dihadapkan dengan dilema dalam mengelola hutan dan kawasan hutan lindung. Pertama alasan dilema ini adalah

sumberdaya hutan merupakan pendapatan bagi penduduk untuk kehidupan hari ke hari, dan kedua sumberdaya hutan merupakan sumber bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan ekonomi, sehingga penebangan dan degradasi hutan yang merupakan sumberdaya alam menjadi malapetaka lingkungan dimana masyarakat hidup dalam kegiatan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Hutan terdiri dari serangkaian ekosistem yang memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup dan manusia baik yang mereka tinggal di dekat hutan maupun yang berpindah-pindah (Yaman, 1991). Dalam beberapa tahun terakhir hutan tropika Indonesia telah mengalami degradasi dan deforestasi yang sangat pesat akibat kegiatan pembangunan antara lain: penambangan, penggalian berlebihan, perladangan berpindah, perluasan pertanian, eksploitasi berlebihan kehidupan satwa liar, dan lain sebagainya.

Semestinya pemerintah harus memikirkan kondisi kawasan hutan yang semakin parah dan harus melakukan upaya untuk menemukan cara terbaik dalam melindungi dan mengelola sumberdaya hutan. Namun pada kenyataannya kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertambangan berkelanjutan tidak mencerminkan kondisi kawasan hutan berwawasan lingkungan.

Kebijakan pemerintah mengizinkan kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung dan konservasi, mempercepat "kiamat" Indonesia. Industri ini akan mengubah hamparan hutan Indonesia menjadi padang pasir dengan lubang-lubang beracun. Kondisi seperti ini mengancam umat manusia secara global.

Ternyata operasi pertambangan masih terus berlanjut dan mengincar kawasan hutan lindung dan konservasi. Dari beberapa data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa, saat ini terdapat 150 perusahaan yang telah mengantongi izin Departemen Energi dan

Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuka tambang di kawasan-kawasan tersebut. perusahaan-perusahaan ini akan segera membuka usahanya pada kawasan hutan seluas 11.441.852 ha yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Departemen kehutanan telah melakukan evaluasi terhadap 815 buah permohonan konversi lahan yang mencakup 11,4 juta ha.

Dengan lahirnya Undang-undang No. 19 tahun 2004 merupakan peristiwa menandai dibukanya kembali untuk menambang secara terbuka (*open mining*) di kawasan hutan lindung bahkan sebagian ada yang tumpang tindih dengan kawasan konservasi. Hal tersebut berarti akan terbuka kembali iklim investasi dari sektor pertambangan. Dilain pihak peristiwa hukum tersebut mengancam pelestarian ekosistem dan pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan hutan yang akan ditambang mengingat kawasan hutan yang akan menjadi obyek kegiatan pertambangan termasuk wilayah yang sangat sensitif dari sisi konservasi dan telah ditunjuk fungsinya sebagai kawasan hutan lindung atau konservasi. Hutan lindung tersebut sesuai fungsinya sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan dan harus melindungi tata air (hidroorologis) atas kawasan di sekitarnya untuk kehidupan. Sedangkan kawasan hutan konservasi berfungsi melestarikan ekosistem dan perlindungan keanekaragaman hayati pada kawasan tersebut seperti termuat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990. Namun demikian semestinya pemerintah harus memikirkan kondisi kawasan hutan lindung dan konservasi sebelum menetapkan Undang-undang No. 19 Tahun 2004 agar terhindar dari kerusakan dan pencemaran lingkungan, walaupun dibatasi untuk 13 perusahaan sesuai dengan Keppres No. 41 Tahun 2004 (Tabel 1.).

Tabel 1. Nama Perusahaan Tambang yang Mendapatkan Ijin Melakukan Penambangan di Hutan Lindung Pedoman Keppres 41 Tahun 2004

No.	Nama Perusahaan	Jenis	Tahap Kegiatan	Lokasi Penambangan	Luas (Ha)
1.	PT. Freeport Indonesia	Tembaga, emas, dan mineral pengikutnya (dmp)	Produksi	Papua	212.950
2.	PT. Indominco Mandiri	Batubara	Produksi	Kaltim	25.121
3.	PT. Inco Tbk.	Nikel	Produksi	Sulsel, Sulteng dan Sultra	218.528
4.	PT. Aneka Tambang	Nikel	Produksi	Sultra	14.570
5.	PT. Karimun Granit	Granit	Produksi	Kepulauan Riau	2.761
6.	PT. Aneka Tambang	Nikel	Eksplorasi	Maluku Utara	39.040
7.	PT. Gag Nikel	Nikel	Eksplorasi	Papua	13.136
8.	PT. Pelsart Tambang Kencana	Emas dmp	Eksplorasi	Kalsel	201.000
9.	PT. Weda Bay Nickel	Nikel	Eksplorasi	Maluku Utara	76.280
10.	PT. Sorikmas Mining	Emas dmp	Eksplorasi	Sumatera Utara	66.200
11.	PT. Interex Sacra Raya	Batubara	Studi kelayakan	Kaltim dan Kalsel	15.650
12.	PT. Natarang Mining	Emas dmp	Kontruksi	Maluku Utara	12.790
13.	PT. Nusa Halmahera Minerals	Emas dmp	Produksi Konstruksi Eksplorasi	Maluku Utara	29.622

Sementara fakta di lapangan menunjukkan, pertambangan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan. Di lokasi-lokasi pertambangan terlihat jelas bagaimana wajah hutan Indonesia yang hancur karena penggalian, pembuangan limbah batuan dan limbah *tailing* serta aktivitas penunjang operasi tambang lainnya. Beberapa perusahaan yang akan menghentikan kegiatan tambangnya, menyatakan tidak mampu menghutankan kembali bekas lubang tambang dan kolam limbah mereka.

Lubang-lubang itu dibiarkan terus menganga dan menjadi danau asam beracun pasca penambangan. Begitu pula kolam limbah *tailing* akan menjadi hamparan pasir yang mengandung logam berat dalam kurun waktu sangat panjang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dikaji adalah : (1) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menyikapi kegiatan pertambangan di kawasan hutan; (2) Apa yang perlu dilakukan agar dampak kegiatan pertambangan di kawasan hutan dapat diminimalkan.

BAHAN DAN METODE

Kebijakan pemerintah dalam menyikapi kegiatan pertambangan di kawasan hutan termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini menganalisis keaburan norma pada pelaksanaan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan antara UU nomor 11 tahun 1967 yang kini telah disempurnakan menjadi UU No. 4 Tahun 2009 dan UU No 5 Tahun 1990 serta UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan antara lain tentang pemanfaatan hutan lindung dan hutan konservasi untuk kegiatan pembangunan pertambangan.

Kekaburan tentang norma hukum yang mengatur tentang pelaksanaan UU nomor 11 tahun 1967 yang kini telah disempurnakan menjadi UU No. 4 Tahun 2009 dan UU nomor 41 tahun 1999 telah menerbitkan SK Menteri baru dengan melakukan sinkronisasi penerapan peraturan dari kedua perundang-undangan yaitu SK Menko Ekoin No KEP-04/M.Ekoin/09/2000 dan diperkuat dengan kehadiran UU No. 19 Tahun 2004 yang pada akhirnya mengakibatkan semakin luasnya perusakan dan pencemaran sumber daya alam.

Tipe penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan bahan hukum kepustakaan maka titik berat penelitian ini mempergunakan bahan hukum bukan data, sehingga data primer yang dipergunakan hanya bersifat memperkuat, melengkapi dan menunjang, kemudian sumber data sekunder dilakukan melalui sumber data

kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan terutama berpusat dan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti UU nomor 11 tahun 1967 yang kini telah disempurnakan menjadi UU No. 4 Tahun 2009, UU nomor 5 tahun 1990, UU nomor 41 tahun 1999, UU No. 19 Tahun 2004.

Berikutnya dipergunakan pula bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli hukum, hasil-hasil penelitian, kegiatan ilmiah dan beberapa informasi dari media masa.

Pendekatan masalah yang dipakai terhadap penelitian ini, pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), studi kasus (*the case approach*), serta pendekatan kepustakaan (*the library approach*) dengan menggunakan dokumen-dokumen UKL/UPL dan Andal PLTP Bedugul masing-masing dari LIPI dan PPLH Unud beserta berita-berita yang berasal dari majalah Walhi dan Mass Media Bali Post.

Jenis bahan hukum yang dipergunakan berupa bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, surat keputusan Menteri, peraturan daerah, sedangkan bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami hukum primer seperti : hasil karya ilmiah para sarjana; hasil penelitian; laporan-laporan; dan media massa.

Bahan-bahan hukum tersier, digunakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi bibliografi atau daftar bacaan.

Adapun metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode gabungan antara bola salju (*snowball methode*) dengan metode sistematis (*systematic methode*).

Dari hasil pengumpulan bahan hukum, kemudian bahan hukum dianalisis, dikonstruksi dan diolah sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, kemudian disajikan secara deskriptif (Ashofa, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Hutan di Indonesia

Meski luas daratan wilayah Indonesia hanya 1,3 persen dari luas daratan dunia, namun memiliki 10% keanekaragaman hayati flora dunia, 12% jumlah mamalia, 17% reptil dan binatang amphibi

serta 17% spesies burung dunia sebagai keanekaragaman hayati fauna dunia. Kekayaan dan keanekaragaman hayati itu kini telah banyak menghilang, bahkan dengan laju yang kian cepat seiring hancurnya ekosistem hutan (Scotland *et. al.*, 2000)

Setidaknya 72% hutan asli Indonesia telah musnah. Studi Bank Dunia terbaru menyebutkan bahwa tingkat laju penurunan hutan (deforestasi) di Indonesia mencapai luas 2 juta hektar per tahun sejak tahun 1996. Laju hilangnya hutan di Indonesia cukup mencemaskan. Selama tahun 1985-1997, sekitar 30% dari lahan kehutanan yang ada di Sumatera telah hilang. Di Kalimantan 21% hutan yang ada juga hilang dalam kurun waktu yang sama. Pada tahun 1997, hanya sekitar 35% pulau Sumatera dan 60% Kalimantan masih ditutupi hutan masing-masing seluas 16,6 dan 35,1 juta ha.

Satu-satunya peruntukan hutan Indonesia yang masih bisa diharapkan dalam kondisi baik adalah hutan lindung dan kawasan konservasi. Luas kawasan lindung Indonesia sekitar 55,2 juta hektar yang terbagi atas 31,9 juta hektar berstatus sebagai hutan lindung dan selebihnya kawasan konservasi. Meski pun jelas berstatus peruntukan sebagai kawasan lindung dan konservasi, bukan berarti bebas dari ancaman. Praktek penebangan ilegal, kebakaran hutan serta tumpang tindihnya peruntukan antara hutan dan perkebunan kelapa sawit, HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan HTI (Hutan Tanaman Industri) terus menghantui keberadaan kawasan tersebut.

PT. Kelian Equatorial Mining misalnya, menutup tambangnya di Kelian, Kalimantan Timur pada tahun 2003. perusahaan milik Rio Tinto ini membiarkan lubang tambangnya seluas 1.766.250 m² sedalam 600 meter tanpa mampu dihutankan kembali. Keterbatasan teknologi dan besarnya biaya yang mereka pakai sebagai alasan menelantarkan tanah yang porak poranda setelah sumberdayanya mereka nikmati dan tak lagi bisa diperoleh hasilnya.

Hal yang sama dilakukan PT. Freeport Indonesia. Limbah *tailing* Freeport yang dibuang langsung ke Sungai Ajkwa telah mematikan ratusan hektar hutan di kawasan operasi tambangnya. Sementara Newmont Minahasa Raya di Sulawesi Utara yang menutup tambangnya di tahun 2003, menyebutkan meninggalkan enam lubang tambang besar dan dalam yaitu : Mesel, Nibong, Limpoga, Nona Hua dan Pasolo dengan luas totalnya 26 ha.

Mesel merupakan daerah bekas tambang terluas dengan lubang besar sepanjang 700 meter, lebar 500 meter dan kedalaman maksimum 250 meter. Sedang kedalaman lubang lain diperkirakan

100-110 meter. Lebih tragis lagi mereka hanya akan mereklamasi sebesar 15,4% dari wilayah bekas penambangan.

Banyak perusahaan lain juga tidak mampu atau tidak mau menghutankan kembali bekas galian tambang mereka seperti, PT Indo Muro Kencana di Kalimantan Timur, PT Adaro di Kalimantan Selatan, PT Timah di Bangka dan Belitung, PT Barisan Tropical Mining di Sumatera Selatan, PT Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur dan banyak lainnya (Walhi, 2002)

Semua perusahaan ini akan meninggalkan lubang-lubang tambang yang menyerupai danau diakhir operasi pertambangan mereka, di kawasan yang dulunya hutan.

Penerapan Kegiatan Pertambangan Pada Kawasan Hutan

Jika dilihat dari kebijakan pemerintah berupa peraturan perundangan yang ada sebenarnya konsepsi dan kriteria-kriteria pertambangan "berkelanjutan" tersebut sudah cukup diakomodasi. Kriteria ekonomi dan sosial untuk kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat secara gamblang disebutkan dalam pasal 33 UUD 1945 yang diterjemahkan lagi dalam UU No. 11 Tahun 1967 yang kini telah disempurnakan menjadi UU No. 4 Tahun 2009 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan yang berbunyi:

"Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Undang-undang tersebut telah pula mengakomodasi konsepsi pertambangan "berkelanjutan" dan kriteria lingkungan, sebagai contoh dalam pasal 30 disebutkan:

"Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya, penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya" (UU No. 11 Tahun 1967 yang kini telah disempurnakan menjadi UU No. 4 Tahun 2009)

Kriteria lingkungan secara lebih tegas diakomodasi dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Usaha Kegiatan Pertambangan Umum. Sementara itu Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 336.K/271/DDJ-

P/1996 tentang Jaminan Reklamasi bisa mengakomodasi kriteria lingkungan dan ekonomi. Selain itu ketentuan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), khususnya RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) di bidang pertambangan telah sejak lama diberlakukan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan di bidang pertambangan sudah cukup mendukung bagi pelaksanaan pertambangan "berkelanjutan". Lalu seringkali memunculkan permasalahan dari sebagian masyarakat, khususnya pencinta lingkungan, yang mengesankan bahwa kegiatan pertambangan merupakan "perusak" lingkungan?.

Pemahaman tentang sumber daya alam dalam UU No. 11 Tahun 1967 yang kini telah disempurnakan menjadi UU No. 4 Tahun 2009 bersifat reduksionis. Sumber daya alam lebih banyak dilihat sebagai komoditi. UU No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan mengartikan sumber daya tambang sebagai bahan galian unsur kimia, mineral, biji dan batuan yang merupakan endapan alam, yang merupakan kekayaan nasional yang dikuasai dan dipergunakan negara untuk kemakmuran rakyat (UU No. 11 Tahun 1967 yang kini telah disempurnakan menjadi UU No. 4 Tahun 2009).

Selain pandangan reduksionis tentang sumber daya alam, UU No. 11 Tahun 1967 yang kini telah disempurnakan menjadi UU No. 4 Tahun 2009 lebih menitikberatkan pada eksploitasi (*use-oriented*) daripada kelestarian sumber daya tambang. Undang-Undang ini hanya memberikan satu Pasal (Pasal 30) untuk mengatur perlindungan lingkungan dari kegiatan pertambangan.

Pengaturan tersebut bahkan hanya berlaku pada kegiatan pasca penambangan, dengan menyatakan bahwa : apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lain dari masyarakat disekitarnya. Dengan ketentuan semacam itu, maka Undang-Undang ini kurang memberi perhatian pada upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungannya (Nurjaya, 2008).

Semestinya Pasal 30 perlu disempurnakan lagi dengan menambahkan pernyataan agar sebelum melaksanakan kegiatan pertambangan pemegang kuasa pembangunan pertambangan diwajibkan untuk melaksanakan Amdal sehingga pengaturan perlindungan dari kegiatan pertambangan bukan hanya berlaku pada kegiatan pasca penambangan

melainkan mulai dari proses awal untuk memperoleh izin prinsip, izin lokasi dan Amdal mulai dari tahap prakonstruksi, konstruksi, pasca konstruksi atau pasca pertambangan sehingga dampak negatif dapat diminimalkan baik dampak fisik, biologi (flora dan fauna) maupun dampak sosial yaitu sosial ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat. Disamping itu pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah seperti semula sehingga kondisinya berangsur-angsur pulih kembali dan tidak menimbulkan bahaya penyakit dan bahaya lainnya bagi masyarakat disekitarnya.

Pasal 38 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah membatasi ruang gerak secara formal bagi industri pertambangan mengeksploitasi kawasan hutan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan : "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung". Namun ayat 3 pasal ini menyebutkan: "Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka". Artinya secara hukum kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan lindung hanya diperbolehkan dengan metode penambangan dibawah tanah (*underground mining*) (UU No. 5 Tahun 1990).

Kehadiran Undang-undang No. 19 Tahun 2004 merupakan peristiwa menandai dibukanya usaha atau kegiatan kembali untuk menambang dengan metode *open pit mining* di kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi.

Hal ini berarti telah merangsang kembali iklim investasi dari sektor pertambangan, walaupun gugatan *judicial review* dari Tim Advokasi Penyelamat Hutan Lindung (TAPHL) dan *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) sebagai salah satu anggotanya dan penanggung jawab sekretariat terhadap pemerintah agar produk hukum tersebut dibatalkan, namun Mahkamah Konstitusi (MK) tetap menolak. Adapun yang menjadi pertimbangan MK dalam memutuskan perkara tersebut adalah Perpu No. 1/2004 telah diterima dan disetujui oleh DPR RI menjadi Undang-undang No. 19/2004. MK juga menggunakan lampiran Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi, baik sebelum, pada saat maupun sesudah perundang-undangan yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang baru. Dengan demikian, seharusnya semua ketentuan Undang-undang No.

41/1999 tentang Kehutanan termasuk tentang adanya larangan penambangan di hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka, berlaku untuk semua pelaku penambangan, setidak-tidaknya bagi yang sudah memperoleh ijin sebelum berlakunya Undang-undang No. 41/1999 harus menyesuaikan (Departemen Kehutanan, 2005).

Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan akan dilaksanakan atas dasar persetujuan Menteri Kehutanan dalam bentuk ijin kegiatan atau ijin pinjam pakai kawasan hutan lindung dengan kompensasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut/II/2004 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Kegiatan Pertambangan, dengan tujuan untuk membatasi dan mengatur penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan penambangan. Namun demikian dalam ayat (2) disebutkan bahwa persetujuan Menteri Kehutanan tersebut hanya berlaku terhadap 13 ijin atau perjanjian dibidang pertambangan yang nama perusahaan, lokasi penambangannya tercantum dalam lampiran Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004.

Pemberian ijin untuk melakukan penambangan di hutan lindung di atas merupakan konsekuensi dari disetujuinya Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan oleh DPR RI, yang telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keppres No. 41 Tahun 2004 yang mengizinkan 13 perusahaan melakukan penambangan di hutan lindung. Pada saat itu, salah satu pertimbangan pemerintah memberikan ijin penambangan kepada 13 perusahaan tersebut, karena dinilai telah siap melakukan eksploitasi, namun ternyata pengajuan ijin kegiatan yang dilakukan ke 13 perusahaan tersebut ada yang masih dalam tahap studi kelayakan dan eksplorasi (Tabel 1). Pertimbangan pemerintah yang lain adalah untuk mengakomodir perizinan dan perjanjian yang telah ada agar pemerintah tidak dituntut oleh para investor di *International Arbitrase*.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan dalam memproses perijinan yang diajukan, tetap berpegang pada asas kelestarian, dan akan memperketat terhadap kemungkinan-kemungkinan kerusakan hutan lindung akibat aktivitas penambangan.

Akibat lahirnya Undang-undang No. 19 Tahun 2004, dilain pihak produk hukum tersebut mengancam pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*) pada kawasan hutan yang akan ditambang.

Kemunduran dan kerusakan habitat-pun tidak dapat dihindari, pelestarian plasma nutfah pada kawasan hutan yang akan ditambang sangat sensitif dari sisi konservasi dan telah ditunjuk fungsinya sebagai kawasan hutan lindung dan konservasi.

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 atau disebut juga Undang-undang Konservasi Hayati (UUKH) pada prinsipnya telah mengatur prinsip perlindungan antara lain: perlindungan jenis yang meliputi jenis-jenis yang dilindungi dan jenis-jenis yang tidak dilindungi.

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 38 ayat (4) juga telah mengatur bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan terbuka. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) disebutkan bahwa kegiatan penambangan diluar kehutanan yang dapat dilaksanakan didalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang ditetapkan secara selektif, dan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan.

Disini sudah jelas adanya suatu ketentuan Undang-undang yang melarang suatu kegiatan pembangunan yang merusak kawasan hutan lindung dan konservasi.

Setelah melalui proses persidangan dan berdasarkan pertimbangan, serta keterangan para ahli, MK menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh masyarakat yang mewakili berbagai kepentingan dan profesi, tidak cukup beralasan sehingga permohonan mereka ditolak. Dengan demikian, diharapkan semua pihak menghormati keputusan MK tersebut, khususnya para pengusaha pertambangan di hutan lindung yang akan melanjutkan prosesnya pada tahap eksploitasi.

Melihat dari permasalahan diatas lahirnya Undang-undang No. 19 Tahun 2004 merupakan perwujudan sinkronisasi kegiatan pertambangan pada kawasan hutan.

Dasar pertimbangan pemerintah dalam mewujudkan kebijakan sinkronisasi penerapan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya melahirkan UU No. 19 Tahun 2004 tidak lepas dari: (a) adanya upaya investor pertambangan dengan lobi-lobi untuk berusaha mengubah status kawasan dan menggeser tata batas; (b) adanya alasan kuat dari pemerintah dengan alasan negara dalam kondisi krisis ekonomi sehingga prioritas kebijakan pemerintah ditekankan kepada pertumbuhan ekonomi dengan dalih untuk mengurangi tingkat kemiskinan; (c) untuk mengakomodir perizinan perjanjian yang telah ada agar pemerintah tidak

dituntut oleh para investor di International Arbitrase; (d) memberikan izin penambangan kepada 13 perusahaan yang dinilai telah siap melakukan eksploitasi (Keppres 41 Tahun 2004).

KESIMPULAN

Dari kajian di atas terdapat dua simpulan yaitu: 1. Diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi antara Undang-undang Kehutanan dan Undang-undang Konservasi Hayati dengan Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pertambangan; 2. Diperlukan revitalisasi Undang-undang Kehutanan dan Undang-undang Konservasi Hayati agar dampak kegiatan pertambangan dapat diminimalisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1996. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Kegiatan Pemboran dan Uji Produksi Sumur Batukaru-bedugul Bali, Kontrak Operasi Bersama Pertamina-Bali Energy, Ltd. Jakarta
- Anonim. 2005. Andal PLTP di Kawasan Bedugul BEL (Bali Energy Limited). PPLH Unud. Denpasar Bali
- Ardhana, I.P.G. 2009. *Sinkronisasi Kegiatan Pertambangan pada Kawasan Hutan*. Jurnal Lingkungan Hidup Bumi Lestari. Universitas Udayana. Denpasar
- Ashshofa, B. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Bali Post, Senin, 8 November 2005. Geothermal Tetap Jalan, Daerah Diminta Hormati Kontrak. Denpasar. hal. 1
- Departemen Kehutanan. 2005. Aktualisasi Kebijakan Kehutanan Kumpulan Siaran Pers Tahun 2005. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004 tentang Pemberian Ijin Penambangan Kegiatan 13 Perusahaan Pertambangan
- Nurjaya. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perspektif Antropologi Hukum*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang PERPU No. 1 Tahun 2004.
- Scotland, N., J. Smith, H. Lisa, M. Hiller, B. Jarvis, C. Kaiser, M. Leighton, L. Paulson, E. Pollard, D. Ratnasari, R. Ravanell, S. Stanley, Erwidodo, D. Curry, dan A. Setyarso. 2000. *Indonesia Country Paper on Illegal Logging*, disunting oleh W. Finlayson dan N. Scotland. Laporan yang tidak diterbitkan, disajikan untuk World Bank-World Wide Fund for Nature Workshop on Control of Illegal logging in East Asia. Jakarta, Indonesia.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, No.2/th XXII/2002. Tanah Air. Majalah Advokasi Lingkungan Hidup Indonesia. Walhi. Jakarta
- Yaman, A.R. 1991. *Sustainable Development For Forests And Protected Areas In Bali*. Canada : Waterloo, Ontario